

PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
2022

Kpt 8 Tahun 2022,7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG  
BARAT NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022

**ABSTRAK :** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sehubungan adanya mutasi/alih tugas dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2022, perlu mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2/HK.03.1/1812/4/2022 Tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022; perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat

Dasar hukum keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 60 Tahun 2008, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 17 Tahun 2012, Kpts Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini diatur tentang Menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 April 2022
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2/HK.03.1/1812/4/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lampiran 3 Halaman